

**PENGAKUAN HUKUM PERKAWINAN SESAMA JENIS:
ANALISIS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
ANTARA INDONESIA DAN JERMAN**

*Legal Recognition Of Same-Sex Marriage: International Civil Law
Analysis Between Indonesia And Germany*

**Jecklin Patresia Ansek¹, Farrah Mayasinka Ngarbingan²,
Marlyn Jane Alputila³**

jecklinansek@gmail.com , farrahngarbingan13@gmail.com , marlyn@unmus.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Pertama^{1,2,3}

How to cite:

Histori artikel:

Submit :

Diterima :

Diterbitkan :

DOI:

-

Abstract

Same-sex marriage itself means marriage between two people of the same sex or gender. Same-sex marriage itself is an invalid marriage in Indonesia because it is not recognized and is contrary to moral, religious, cultural, customary values, especially the laws in force in Indonesia. In this study, the focus that will be the main topic is the legal recognition of same-sex marriage. The legal regulation of same-sex marriage is based on the perspective of International Civil Law and the differences in the recognition of the legality of same-sex marriage between Indonesia and Germany. This study uses a type of normative juridical research by linking the main topic of discussion to the main topic in this study, namely the legal recognition of same-sex marriage and the analysis of the legal recognition of same-sex marriage from the perspective of International Civil Law between Indonesia and Germany. The results of this study will show how the recognition of same-sex marriage between Indonesia and Germany, and its validity is reviewed from the perspective of International Civil Law.

Keywords: *Same-sex Marriage, International Civil Law*

Abstrak

Perkawinan sesama jenis sendiri memiliki arti perkawinan antara dua orang dengan jenis kelamin atau gender yang sama. Perkawinan sesama jenis sendiri merupakan perkawinan yang tidak sah di Indonesia karena tidak diakui dan bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, budaya, adat terutama hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini, fokus yang akan dijadikan topik utama adalah pengakuan hukum perkawinan sesama jenis. Pengaturan hukum perkawinan sesama jenis berdasarkan perspektif Hukum Perdata Internasional dan perbedaan pengakuan legalitas perkawinan sesama jenis antara Indonesia dan Jerman. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini yakni pengakuan hukum perkawinan sesama jenis serta analisis pengakuan hukum perkawinan sesama jenis dari perspektif Hukum Perdata Internasional antara Indonesia dan Jerman. Hasil dari penelitian ini akan memperlihatkan bagaimana pengakuan perkawinan sesama

jenis antara Indonesia dan Jerman, dan keabsahannya ditinjau dari perspektif Hukum Perdata Internasional.

Kata kunci: Perkawinan Sesama Jenis, Hukum Perdata Internasional

Pendahuluan

Pada masa sekarang ini hampir semua masyarakat dunia mengakui adanya kesetaraan gender, kesetaraan gender atau gender quality ini sudah menjadi hal yang selalu diperjuangkan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesetaraan, persamaan dan tidak membeda-bedakan gender. Dengan demikian baik perempuan maupun laki-laki harus diperlakukan sama dan tidak dibeda-bedakan dalam hal apapun karena mereka setara. Baik dalam lingkungan politik, pekerjaan, sekolah hingga keluarga juga harus memiliki peran dan hak yang sama.

Namun seiring dengan berkembangnya zaman, gender tidak lagi dituntut untuk memiliki kesetaraan tetapi juga kebebasan. Kebebasan gender adalah gagasan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengeskpresikan dan mengidentifikasi diri dengan gender mereka, terlepas dari orientasi seksual mereka. Kebebasan gender inilah alasan dari munculnya komunitas lgbt. Lgbt adalah akronim dari lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan frasa “komunitas gay”, karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang disebutkan. Akronim ini dibuat dengan tujuan untuk menekankan keanekaragaman “budaya yang berdasarkan orientasi seksual serta identitas seksualitas dan gender.”¹

Secara umum pengertian dari lesbian adalah perempuan yang menyukai sesama jenis yaitu sesama perempuan. Pengertian dari gay adalah pria yang memiliki orientasi seksual terhadap sesama pria. Pengertian dari biseksual adalah orientasi seksual yang menggambarkan ketertarikan seseorang terhadap lebih dari satu jenis kelamin. Sementara itu transgender memiliki arti orang yang memiliki identitas berbeda dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Dalam hal ini, baik lesbian maupun gay cenderung memiliki homoseksualitas. Homoseksualitas adalah rasa

¹ Wikipedia, “LGBT” (On-line) tersedia di <https://id.m.wikipedia.org>

ketertarikan romantis dan/atau seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin atau gender yang sama.

Homoseksual bukanlah suatu gangguan mental atau penyakit kejiwaan, melainkan orientasi seksual yang ditandai ketertarikan dengan sesama jenis. Meski begitu masih banyak orang yang menganggap homoseksual sebagai perilaku menyimpang yang memicu adanya diskriminasi.² Perilaku homoseksual ini memicu adanya perkawinan sesama jenis, perkawinan sesama jenis sendiri memiliki arti perkawinan antara dua orang dengan jenis kelamin atau gender yang sama. Berdasarkan data dari portal berita sindonews.com, tercatat ada 35 negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis, salah satunya Jerman pada tahun 2017. Alasan puluhan negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis adalah untuk menegakkan hak-hak asasi manusia dan mengadvokasi hak-hak dari komunitas LGBT itu sendiri.

Sebagai salah satu negara yang melegalkan perkawinan sesama jenis pada tahun 2017, Jerman bisa dibilang sangat mendukung bahkan bersikap ramah dan terbuka terhadap komunitas LGBT. Hal ini tampak dari survei yang dilakukan pada tahun 2013 kepada masyarakat Jerman dimana 87% penduduknya mendukung perkawinan sesama jenis. Sehingga pada 30 Juni 2017, Bundestag meloloskan undang-undang yang melegalkan perkawinan sesama jenis dan juga memberikan hak bagi pasangan sesama jenis untuk mengadopsi anak. Di saat yang bersamaan tindakan diskriminasi terhadap komunitas, pasangan maupun pribadi LGBT telah di larang di negara ini. Kelompok transgender di Jerman pun mendapat izin untuk mengubah gender mereka secara hukum sejak tahun 1980.

Kendati demikian masih banyak negara-negara yang menolak mengakui legalitas perkawinan sesama jenis. Hal ini karena banyak faktor, namun salah satunya adalah faktor agama. Perkawinan sesama jenis sendiri merupakan perkawinan yang tidak sah dan tidak diakui di Indonesia karena bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, budaya, adat terutama hukum yang berlaku di

² Alodokter, “Faktor Penentu Seseorang Menjai Homoseksual” (On-line) tersedia di <https://www.alodokter.com>

Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari respon masyarakat Indonesia yang sangat menolak keras adanya komunitas LGBT. Tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Indonesia secara resmi mengakui 6 agama yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dari 6 agama yang diakui, tidak ada satu pun agama yang menyetujui adanya perkawinan sesama jenis. Sehingga komunitas LGBT dianggap sebuah komunitas terlarang yang berisi individu-individu dengan perilaku menyimpang dari nilai moral, agama maupun hukum di Indonesia.

Dengan demikian fokus dari penelitian ini adalah untuk membahas perkawinan sesama jenis antara Indonesia dan Jerman dalam perspektif hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional sendiri mengatur mengenai hubungan keperdataan antar subjek hukum di dunia internasional salah satunya perkawinan. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji pengakuan perkawinan sesama jenis antara negara yang mengakui perkawinan sesama jenis yakni Jerman, dan negara yang tidak mengakui pernikahan sesama jenis yakni Indonesia. Menurut hukum perdata internasional apakah pernikahan sesama jenis ini mendapat pengakuan dan sejauh manakah hukum perdata internasional melindungi hak-hak pasangan sesama jenis di berbagai negara.

Pembahasan

Perkawinan sesama jenis atau same sex marriage dalam Cambridge Dictionary memberikan definisi yaitu “perkawinan antara dua orang dari jenis kelamin yang sama”. Perkawinan sesama jenis atau perkawinan homoseksual merupakan perkawinan yang dilakukan oleh kelompok LGBT. Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan definisi homoseksual yaitu “perbuatan cabul secara seksual dengan orang lain sesama jenis kelamin”. Menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “homoseksual adalah mempunyai rasa berahi terhadap orang dari jenis kelamin yang sama”.³

Sedangkan perkawinan heteroseksual atau perkawinan beda jenis adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Konsep perkawinan pada UU Perkawinan merupakan konsep perkawinan heteroseksual (perkawinan beda jenis) yaitu antara pria dan wanita, dipegang teguh dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai bentuk perkawinan yang sah dan dilaksanakan berdasarkan kaidah moral Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Dalam penelitian ini diambil sebuah contoh kasus berupa pernikahan sesama jenis antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Nama Ragil Mahardika sempat ramai diperbincangkan sejak tahun 2022 lalu, hal ini dikarenakan Ragil Mahardika mengakui bahwa dia adalah gay dan memiliki suami, Frederik Vollert seorang pria asal Jerman. Ragil Mahardika yang akrab disapa Ragil ini menjelaskan bahwa dirinya dan Fred sudah menikah sejak 2018, tidak lama setelah undang-undang pernikahan sesama jenis di Jerman disahkan. Karena pernikahan itu, Ragil sekarang tinggal bersama suaminya di Jerman dan masih aktif bermain sosial media.

A. Pengaturan Hukum Perkawinan Sesama Jenis Berdasarkan Hukum Perdata Internasional

Menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Perdata Internasional adalah keseluruhan kaidah atau asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Dengan perkataan lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berlainan. Salah satu aspek yang diatur dalam Hukum perdata internasional adalah perkawinan antara dua orang yang berasal dari dua negara yang berbeda dan memiliki kewarganegaraan yang berbeda pula.

Perkawinan yang melibatkan pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda disebut sebagai perkawinan internasional. Perkawinan internasional adalah perkawinan yang mengandung unsur asing, yaitu perkawinan yang terjadi antara

³ Fanny Priscyllia, “Perkawinan Sejenis Dalam Hukum Kodrat Di Indonesia”, Jurnal Hukum Jatiswara Vol. 37 No. 2, (Juli 2022), halaman 155.

⁴ Ibid.

warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA), yang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikenal dengan istilah perkawinan campuran, dan juga mungkin perkawinan antara 2 orang WNI yang dilangsungkan di luar negeri.

Perkawinan campuran meliputi: a) ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan; b) diatur oleh kerangka hukum yang berbeda di Indonesia; c) terjadi sebagai akibat dari perbedaan kewarganegaraan; dan d) mencakup minimal satu orang yang berkewarganegaraan Indonesia. Unsur awal dengan tegas menetapkan bahwa perkawinan didasarkan pada prinsip monogami. Unsur kedua menyoroti perbedaan dalam implikasi hukum bagi individu melangsungkan perkawinan. Meskipun demikian, perbedaan tersebut muncul dari faktor ketiga, yaitu kewarganegaraan, dan bukan agama, etnis, atau kelas di Indonesia.

Perbedaan kewarganegaraan muncul dari persyaratan bahwa setidaknya salah satu dari pasangan harus memiliki kewarganegaraan Indonesia. Pada intinya, menurut undang-undang ini, perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara lain diklasifikasikan sebagai perkawinan campuran. Hal ini dapat dikaitkan dengan keragaman kewarganegaraan dari kedua pasangan tersebut, sehingga mengakibatkan perbedaan hukum yang berlaku bagi mereka.⁵ Perkawinan campuran ini adalah titik taut dari Hukum Perdata Internasional karena memiliki unsur asing.

Perkawinan internasional ini juga tercantum dalam Pasal 83 BW yang menyatakan bahwa “Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri baik antara sesama warga negara Indonesia, maupun antara warga negara Indonesia dengan warga negara lain, adalah sah apabila perkawinan itu dilangsungkan menurut cara yang biasa di negara tempat berlangsungnya perkawinan itu, dan suami istri yang warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam bagian pertama dari Bab ini”. Dalam Hukum Perdata Internasional sendiri telah ada asas-asas mengenai validitas materiil perkawinan. Salah satunya adalah asas *lex*

⁵ A. D. Prayoga, S. Ristia, M. R. Arief, R. A. Nugarah, M. Fitriani, Analisis Keabsahan Pernikahan Campuran Sesama Jenis di Luar Negeri Ditinjau dari Hukum Perdata Nasional, *Indonesian Journal of Law and Justice* Volume: 1, Nomor 3, 2024, halaman 5.

loci celebrationis, yaitu validitas materiil perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat di mana perkawinan diresmikan atau dilangsungkan.

Dari beberapa aturan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan internasional dapat diakui dan sah berdasarkan peraturan hukum negara dimana perkawinan tersebut dilaksanakan. Dari kasus Ragil Mahardika dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Ragil ini diakui oleh Hukum Perdata Internasional, karena Ragil melaksanakan perkawinannya di Jerman sebagaimana yang diketahui bahwa Jerman telah resmi melegalkan perkawinan sesama jenis. Dengan adanya peraturan mengenai perkawinan sesama jenis di Jerman, maka setiap pasangan LGBT yang menikah di Jerman diakui status perkawinannya, dilindungi secara hukum, dan mendapat hak-hak pasangan LGBT sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Perbedaan Pengakuan Legalitas Pernikahan Sesama Jenis oleh Indonesia dan Jerman

Sejak tahun 2017 Jerman telah mengeluarkan peraturan mengenai pengakuan legalitas pernikahan sesama jenis yang diterima dengan baik oleh warga negaranya. Setelah disepakati oleh parlemen Jerman dan ditandatangani oleh presiden Jerman, pernikahan sesama jenis dipublikasikan dalam buku perundang-undangan federal Jerman agar memiliki kekuatan hukum tetap. Reformasi dari undang-undang perkawinan Jerman ini memberikan hak pernikahan penuh kepada pasangan sesama jenis, termasuk keuntungan pajak dan hak mengadopsi anak.

Pengakuan peraturan mengenai perkawinan sesama jenis di Jerman ini ditimbulkan dari tekanan negara-negara tetangga yang mendukung pernikahan sesama jenis, dukungan partai-partai sayap kiri, umpan baik oleh masyarakat dan diharapkan dapat memberikan kesetaraan dan hak-hak sipil warga negaranya. Dengan demikian perkawinan Ragil dan suaminya Fred dilindungi hukum Jerman. Perkawinan sesama jenis dalam kasus Ragil ini juga diakui oleh hukum perdata internasional karena memenuhi unsur asing. Unsur asing berupa pasangan perkawinannya adalah seorang warga negara Jerman (WNA), tempat dilangsungkan perkawinannya di Jerman, dan mengikuti peraturan perkawinan Jerman.

Di lain pihak, perkawinan Ragil ini tidak diakui di Indonesia. Bahkan sejak Ragil telah dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia, ia telah menerima hujatan dan cemoohan dari segala sisi. Hal ini dikarenakan Ragil secara terbuka mengakui dirinya gay dan bahkan telah melangsungkan perkawinan sesama jenis. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, Ragil dianggap telah melakukan tindakan yang dilarang dan bahkan telah merusak nama baik dirinya maupun keluarganya. Hampir setiap kali ia membuat postingan di media sosial selalu menuai kritikan, dan *hate comment* atas dirinya.

Di Indonesia, terdapat kelebihan dan kekurangan dalam perdebatan LGBT. Menurut beberapa organisasi masyarakat, kelompok LGBT harus diberikan perlindungan hukum yang setara karena “fakta” bahwa mereka ada, sama seperti yang terjadi di negara lain. Sebaliknya, para penentang menyatakan bahwa hubungan sesama jenis adalah salah karena bertentangan dengan norma-norma yang sudah ditetapkan oleh manusia, yaitu moralitas, agama, dan budaya. LGBT tidak hanya mengubah sifat manusia, tetapi juga berdampak pada terbentuknya kejahatan atau kejahatan baru. Masa depan bangsa Indonesia, khususnya kemerosotan moral, akan sangat buruk jika kejahatan ini tidak dihentikan. Bahkan mungkin merugikan peradaban manusia Indonesia.⁶

Dalam peraturan hukum Indonesia, tidak ada pengakuan terhadap perkawinan sesama jenis. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal ini merupakan kata kunci bentuk perkawinan yang berlaku di Indonesia, yang secara vertikal harmonis dengan Konstitusi Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kedua pasal baik Pasal 28 ayat (1) Konstitusi Indonesia maupun Undang-Undang Perkawinan secara sinkron telah menetapkan bahwa bentuk perkawinan yang sah

⁶ M. Yanri Chairyatna, Atik Winanti, Analisis Hukum Perkawinan Sejenis: Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 12 No. 1 Tahun 2023, halaman 3224.

yang dapat diterima di Indonesia adalah bentuk perkawinan heteroseksual antara pria dan wanita sebagai suami istri.⁷

Perbedaan dalam pengaturan hukum perkawinan sesama jenis antara Indonesia dan Jerman melibatkan analisis mendalam tentang nilai-nilai, budaya, dan konteks sosial-politik di kedua negara tersebut. Perbedaan ini mencerminkan dinamika yang kompleks dalam pembentukan kebijakan hukum yang berakar pada faktor-faktor yang berbeda di masing-masing negara. Di Indonesia, nilai-nilai tradisional dan agama memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan kebijakan hukum perkawinan sesama jenis. Pandangan yang konservatif terhadap perkawinan sesama jenis tercermin dalam kebijakan hukum yang menggambarkan pernikahan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita.⁸

Kesimpulan

Perkawinan sesama jenis sendiri memiliki adalah perkawinan antara dua orang dengan jenis kelamin atau gender yang sama. Perkawinan yang diselenggarakan/dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia erat kaitannya dengan Hukum Perdata Internasional, karena perkawinan ini semacam ini mengandung unsur asing. Unsur-unsur asing yang dimaksud adalah orang-orang asing, yaitu orang-orang/warga negara dari negara asing, melainkan juga meliputi orang-orang warga negara dari negara sendiri yang berdomisili di negara asing.

Pengakuan peraturan mengenai perkawinan sesama jenis di Jerman telah dilegalkan sejak tahun 2017, alasan dari munculnya peraturan ini adalah adanya tekanan negara-negara tetangga yang mendukung pernikahan sesama jenis, dukungan partai-partai sayap kiri, umpan baik oleh masyarakat dan diharapkan dapat memberikan kesetaraan dan hak-hak sipil warga negaranya. Dalam peraturan hukum Indonesia, tidak ada pengakuan terhadap perkawinan sesama jenis. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa Perkawinan merupakan ikatan

⁷ Ahmad Ega Putra Dani, Murry Darmoko, “Ketentuan Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia Dan Belanda”, *Judiciary (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, Vol. 12 Issue. 1, (2023), halaman 127.

⁸ Yulia Amini, “Pengaturan Perkawinan Sesama Jenis dalam Perspektif Hukum Indonesia: Studi Komparatif dengan Negara Jerman”, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* (2023), halaman 15.

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal ini merupakan kata kunci bentuk perkawinan yang berlaku di Indonesia yang menjadikan penerimaan terhadap pernikahan sesama jenis sulit diterima secara luas dalam masyarakat Indonesia. Perbedaan dalam pengaturan hukum perkawinan sesama jenis antara Indonesia dan Jerman melibatkan analisis mendalam tentang nilai-nilai, budaya, dan konteks sosial-politik di kedua negara tersebut.

Daftar Pustaka

- Ahmad Ega Putra Dani, Murry Darmoko, “Ketentuan Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia Dan Belanda”, *Judiciary (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, Vol. 12 Issue. 1, (2023),
- D. Prayoga, S. Ristia, M. R. Arief, R. A. Nugarah , M. Fitriani, Analisis Keabsahan Pernikahan Campuran Sesama Jenis di Luar Negeri Ditinjau dari Hukum Perdata Nasional, *Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Nomor 3, 2024,*
- Fanny Priscyllia, “Perkawinan Sejenis Dalam Hukum Kodrat Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Jatiswara Vol. 37 No. 2, (Juli 2022),.*
- Kalalo, J. J. J., Silubun, Y. L., Fenetiruma, R. P., & Sinaga, J. S. (2024). *Buku Ajar Hukum perdata*. Astha Grafika.
- M. Yanri Chairyatna, Atik Winanti, Analisis Hukum Perkawinan Sejenis: Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Kertha Semaya, Vol. 12 No. 1 Tahun 2023,*
- Yulia Amini, “Pengaturan Perkawinan Sesama Jenis dalam Perspektif Hukum Indonesia: Studi Komparatif dengan Negara Jerman”, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat (2023),*
- Alodokter, “Faktor Penentu Seseorang Menjai Homoseksual” (On-line) tersedia di <https://www.alodokter.com>
- Wikipedia, “LGBT” (On-line) tersedia di <https://id.m.wikipedia.org>